



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Limboro 29 September 1950, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Limboro 10 Oktober 1956, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir, Limboro 16 Juli 1970, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Luhu, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir, Limboro 10 Januari 1957, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Limboro RT.004 Desa Luhu, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI.

Pemohon V, tempat dan tanggal lahir, Limboro 10 Desember 1973, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Luhu, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.

Pemohon VI, tempat dan tanggal lahir, Limboro 7 Oktober 1975, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Luhu, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum di Desa Batu

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI.

Dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V telah memberi kuasa secara insidentil kepada Pemohon VI (Abdsysyukur A bin A) disebut sebagai penerima kuasa.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 8/Pdt.P/2016/PA.Ab, telah mengajukan Penetapan ahli Waris dengan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V adalah kakak kandung dari almarhumah D A bin A.
2. Bahwa almarhumah D A binti A adalah adik kandung para Pemohon yang telah meninggal dunia di RSUD Tulehu pada tanggal 12 Maret 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8106-KM.14072016-0001 tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram bagian Barat.
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah D A binti A dalam membina kehidupan dengan para Pemohon semasa hidupnya tidak pernah menikah.
4. Bahwa almarhumah D A binti A pada saat meninggal dunia kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia.
5. Bahwa almarhumah D A binti A dan para Pemohon hidup sampai pada saat ini beragama Islam.
6. Bahwa selama almarhumah D A binti A selain meninggalkan para Pemohon juga meninggalkan harta berupa Taspen dan uang duka yang ada pada Kantor PT. Taspen cabang Ambon.
7. Bahwa maksud para Pemohon I mengajukan permohonan Penetapan ahli Waris adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris sah dari almarhumah D A binti A, selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut para Pemohon dapat mengurus dan mengambil Taspen dan uang duka almarhumah D A binti A pada kantor PT. Taspen cabang Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris sah dari almarhumah D A binti A adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon I (saudara kandung perempuan).
 - b. Pemohon II (saudara kandung laki-laki).
 - c. Pemohon III (saudara kandung perempuan).
 - d. Pemohon IV (saudara kandung perempuan).
 - e. Pemohon V (saudara kandung laki-laki).
 - f. Pemohon VI (saudara kandung laki-laki).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon sekaligus kuasa telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, namun Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8106-KM-14072016-0001 tertanggal 18 Juli 2016 an. D A yang telah bermeterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Oktober 2016 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H bin H, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal betul dengan para pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon.
 - Bahwa D A meninggal dunia di RSUD Tulehu pada tanggal 12 Maret 2016.
 - Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dengan almarhumah D A.
 - Bahwa D A semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam dan tidak pernah menikah.
 - Bahwa kedua orang tua almarhumah D A telah meninggal dunia lebih dulu dari pada almarhumah Dawami Ahamad.
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum termasuk tabungan pada PT. Taspen cabang Ambon.
2. A bin I, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Limboro Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian barat yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal betul dengan para pemohon, karena saksi adalah keponakan para Pemohon.

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Madyan telah melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : Sukma binti Madyan, Aqifari bin Madyan, Asifa binti Madyan, Diva binti Madyan dan Alfarisi bin Madyan.
- Bahwa almarhumah D A mempunyai 6 (enam) orang saudara, namun pada tanggal 16 April 2016 suami Pemohon (Romy Marasabessy) telah meninggal dunia di Maluku Desa Kailolo karena sakit dan tetap beragama Islam.
- Bahwa D A meninggal dunia di RUSD Tulehu pada tanggal 12 Maret 2016.
- Bahwa almarhumah D A semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa kedua orang tua almarhumah D A telah meninggal dunia lebih dulu dari pada almarhumah D A.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah D A termasuk uang duka pada PT. Taspen Cabang Ambon.

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) berserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989.

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon tanggal 23 Januari 2017 dengan nomor 8/Pdt.P/2017/PA Ab, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara pemohon I sampai dengan Pemohon VI dengan almarhumah D A, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa hubungan hukum para pemohon I sampai dengan Pemohon VI tersebut ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhumah D A.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua bernama Arjun bin Ismail yang tidak lain adalah keponakan sepupu para Pemohon menyatakan, bahwa selain ahli waris tersebut di atas masih ahli waris yang tidak masuk yaitu anak almarhum Madyan sebanyak 5 (lima) orang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dan keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon I, sampai dengan Pemohon VI dan kelima orang keponakannya masing-masing adalah beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa D A telah meninggal dunia 12 Maret 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang dibuat setelah meninggalnya D A dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa para Pemohon adalah bersaudara kandung dengan almarhumah D A dan kelima orang keponakannya.

Menimbang, bahwa almarhumah D A semasa hidupnya tidak pernah menikah.

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi - saksi tersebut menyatakan bahwa kedua orang tua D A telah meninggal dunia lebih dulu dari D A.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon VI dan ke lima orang keponakannya tersebut tidak ada halangan untuk saling mewarisi dengan almarhumah D A.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maupun tidak adanya halangan untuk saling mewarisi, maka pemohon I sampai dengan Pemohon VI dan ke lima orang keponakannya berhak dan atau tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah D A.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk memperoleh penetapan ahli waris dipandang cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah D A termasuk uang duka dan Taspen pada PT. Taspen Cabang Ambon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dan ke lima orang keponakannya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah D A dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Pasal 171 huruf (c) dan (d), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa D A binti A telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2016 di RSUD Tulehu adalah sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris sah dari almarhumah D A binti A adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon I (saudara kandung).
 - b. Pemohon II (saudara kandung).

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Ab



- c. Pemohon III (saudara kandung).
- d. Pemohon IV (saudara kandung).
- e. Pemohon V (saudara kandung).
- f. Pemohon VI (saudara kandung).
- g. M A bin A (saudara kandung almarhum) telah melahirkan 5 (lima) orang anak sebagai berikut :
 1. S binti M (keponakan).
 2. A bin M (keponakan).
 3. A binti M (keponakan).
 4. D binti M (keponakan).
 5. A bin M (keponakan).

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000.00; (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh Drs. Salahuddin,SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon VI sekaligus kuasa dari Pemohon I sampai dengan Pemohon V.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Drs. Salahuddin, SH.,MH

ttd

Dra. Hj. Mulyati A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,00;
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00;
Jumlah	Rp. 181.000,00;

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

DRS. BACHTIAR

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Ab